

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur.
9. Bidang adalah bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur.
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
    d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
    e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
    f. UPTD; dan
    g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, terdiri atas:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas:
    a. Seksi Perlindungan Sosial Bencana Alam;
    b. Seksi Perlindungan Sosial Bencana Sosial; dan
    c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
(4) Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:
    a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
    b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
    c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
(5) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas:
    a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
    b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan; dan
    c. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas:
a. memimpin dan membina dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
b. menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang sosial;
c. menetapkan kebijakan teknis dibidang sosial yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
d. menyusun rancangan qanun dan produk hukum lainnya tentang kesejahteraan sosial;

e. memberikan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
f. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang sosial; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan tugas penyiapan rancangan qanun dan produk hukum lainnya tentang kesejahteraan sosial;
e. penyelenggaraan administrasi dibidang kesejahteraan sosial;
f. perencanaan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial meliputi perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan dan penanganan fakir miskin;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang sosial;
h. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial; dan
i. pembinaan UPTD.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai kewenangan:
a. melakukan pedoman dan pengendalian pembangunan dibidang sosial;
b. melakukan penelitian dan pengkajian dibidang kesejahteraan sosial;
c. melaksanakan pemberdayaan sosial masyarakat, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengembangan potensi kesejahteraan sosial;
d. menyalurkan bantuan dan jaminan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial khusus akibat konflik dan bencana sosial;
e. melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
f. melaksanakan pengawasan penempatan pekerja sosial dan fungsional panti sosial;
g. merencanakan dan melaksanakan pembangunan dibidang sosial; dan
h. meningkatkan sumber daya manusia potensial dibidang sosial.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi, keuangan serta penyusunan program.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat serta melakukan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
b. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, penataan arsip, dokumentasi dan hubungan masyarakat serta organisasi dan ketatalaksanaan;
c. penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan bagian/bidang dalam penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
f. penyusunan laporan kinerja dinas; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1) Sekretariat, terdiri atas:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi surat menyurat, penataan arsip, dokumentasi, perjalanan dinas, kerumahtanggaan, perlengkapan, kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, peningkatan sumber daya aparatur, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat.
(2) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan bahan, data untuk penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan, rencana strategis, program kerja jangka pendek dan jangka panjang dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, belanja langsung dan belanja tidak langsung, verifikasi, mempersiapkan konsep Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan, pertanggungjawaban, laporan keuangan, pengendalian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan laporan kinerja dinas.

Paragraf 3
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 12

(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah unsur pelaksana teknis dibidang perlindungan dan jaminan sosial.
(2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan serta petunjuk teknis perlindungan dan jaminan sosial guna melakukan perlindungan sosial korban bencana alam, korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
a. penyusunan program dan rencana kerja bidang perlindungan dan jaminan sosial;
b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
c. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas:
   a. Seksi Perlindungan Sosial Bencana Alam;
   b. Seksi Perlindungan Sosial Bencana Sosial; dan
   c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 16

(1) Seksi Perlindungan Sosial Bencana Alam mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam guna terlaksananya bimtek, supervisi, evaluasi, pelaporan pelaksanaan kemitraan, kesiapasiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan, penguatan sosial, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar serta pemulihan trauma bagi korban bencana alam.
(2) Seksi Perlindungan Sosial Bencana Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan sosial korban bencana sosial guna terlaksananya bimtek, supervisi, evaluasi, penanganan korban bencana sosial, ekonomi dan politik serta pemulihan trauma bagi korban bencana sosial.
(3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jaminan sosial keluarga guna terlaksananya bimtek, supervisi kemitraan jaminan sosial keluarga, penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga.

Paragraf 4
Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 17

(1) Bidang Rehabilitasi Sosial adalah unsur pelaksana teknis dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.
(2) Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial, menyusun pedoman dan petunjuk teknis guna terlaksananya kegiatan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas serta rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang serta lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
c. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi;
d. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi;
e. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang rehabilitasi; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:
    a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
    b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
    c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

Pasal 21

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga guna terlaksananya bimtek pelayanan sosial anak balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak memerlukan perlindungan khusus serta pelayanan sosial lanjut usia.
(2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas guna terlaksananya bimtek dan supervisi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fifik dan sensorik, mental dan intelektual serta penyandang disabilitas.
(3) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang guna terlaksananya bimtek dan supervisi pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan LP, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, tuna sosial serta pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA.

Paragraf 5
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Pasal 22

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin adalah unsur pelaksana teknis dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
(2) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan, dan kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perdesaan dan perkotaan;
g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antar negara;
h. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
i. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas:
    a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
    b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan; dan
    c. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 26

(1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan identifikasi dan penguatan kapasitas guna terlaksananya bimtek dan supervisi pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin, pelaksanaan penguatan kapasitas, pelaksanaan pendampingan dan pelaksanaan pemberdayaan sosial.
(2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan guna terlaksananya bimtek dan supervisi pelaksanaan pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, tenaga kerja sukarela dan relawan sosial lainnya, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas adat terpencil dan pelaksanaan penataan lingkungan.
(3) Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial guna terlaksananya bimtek dan supervisi pelaksanaan penggalian potensi, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, pengelolaan makam pahlawan, pemantauan dan evaluasi lembaga keserasian kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, karang taruna dan lembaga kesejahteraan sosial lainnya.

BAB III
UPTD

Pasal 27

(1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas di lapangan.
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat setempat.

Pasal 28

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 29

(1) UPTD dapat dibentuk berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan hasil analisis beban kerja.
(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 31

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
(3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
(4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan dinas serta dengan instansi lain di luar dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 33

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.
(2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing untuk mewakilinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.
(3) Dalam hal Kepala Subbagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris atau Kepala Bidang menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi lainnya pada Sekretariat atau bidang tersebut untuk mewakilinya.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PADA JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 35

(1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada Dinas Sosial dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional pada Dinas Sosial dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 36

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.

(3) Kepala Bidang pada dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(5) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 37

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(4) Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(5) Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dinas dibebankan pada APBK serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

(1) Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Sosial diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

UPTD yang telah dibentuk dengan Peraturan Bupati sebelumnya tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuk UPTD yang baru sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR

Diundangkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH TIMUR. ------

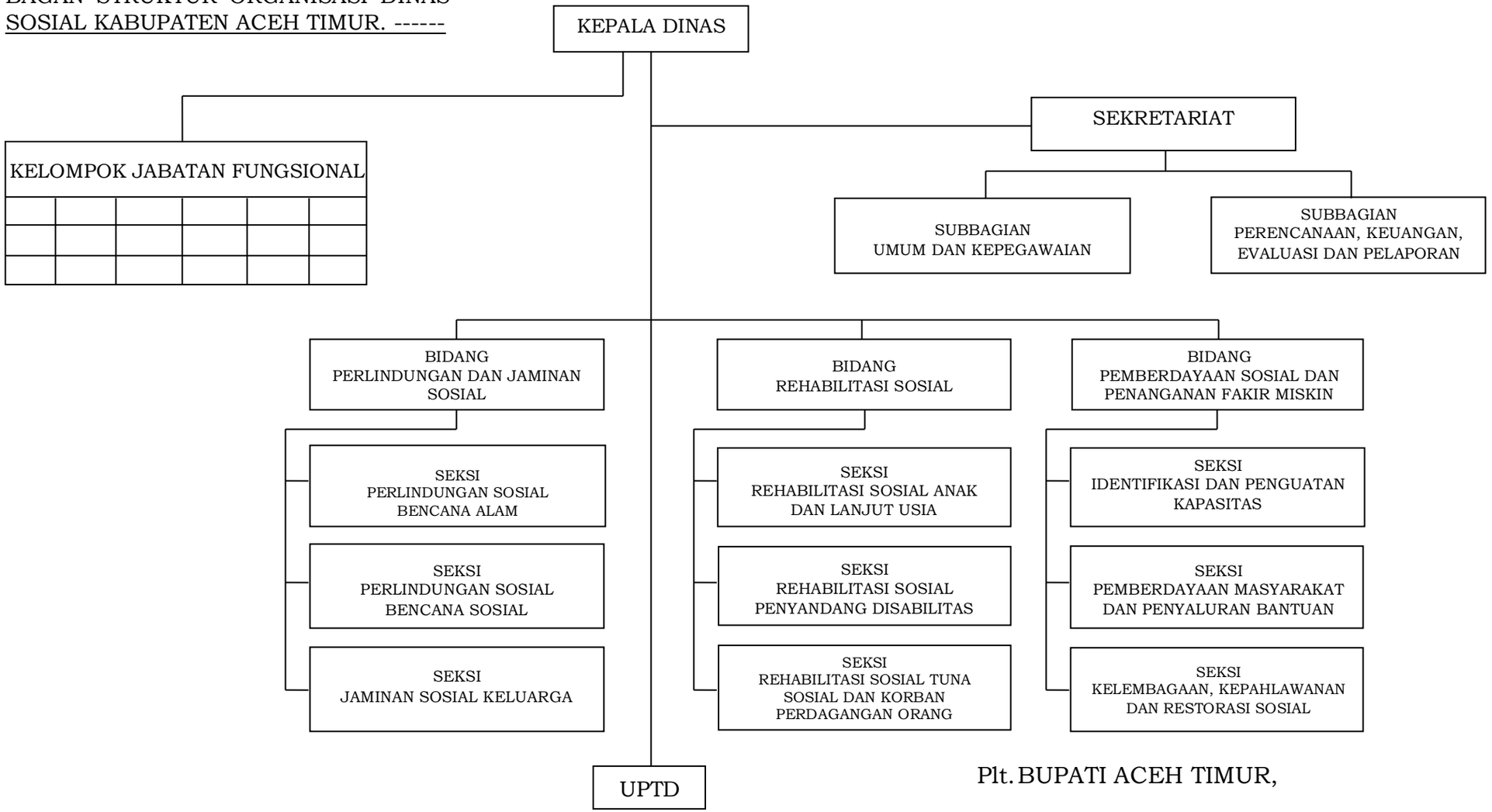

Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR